



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG, dikuasakan kepada:

**Tri Yatmoko, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, yang berkantor pada *Tri Yatmoko & Partners Law Firm*, beralamat di Jl. Lavender, Unit 2, Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, xxxxxxx, HP. 0821 79147417 Telp/Fax. (0726) 7758045, E-mail: [triyatmoko2014@yahoo.com](mailto:triyatmoko2014@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG, dikuasakan kepada:

**PUTRA, S.H.**, Advikat pada Putra bin Hidirman SH & Partners beralamat di Kantor Pertama Jalan Raya Karya Bhakti No. 589 Lk Gunung Sakti Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx. 0853-1418-5310, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2023, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 bertepatan dengan 25 Dzulhijah 1441 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0206/028/VIII/2020, tertanggal 18 Agustus 2020). Pada saat menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Sabira Aghniya Khalisa (Perempuan, tanggal lahir 01 April 2021), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-022062021-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx, tertanggal 02 Juni 2021, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 14 Juni 2021, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan nomor perkara : 325/Pdt.G/2021/PA. Tlb;
4. Bahwa atas Gugatan Cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor :325/Pdt.G/2021/PA. Tlb, tertanggal 01 Juli 2021;

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak yang bernama Sabira Aghniya Khalisa (Perempuan, tanggal lahir 01 April 2021), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-022062021-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx, tertanggal 02 Juni 2021 sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai dengan tanggal 10 September 2023, ikut dengan Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh;
6. Bahwa pada tanggal 10 September 2023, Tergugat berkunjung kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT. 002 RW. 006, Kampung xxxxxxx xxxx, Kec. xxxxxx xxxxx, Kab. Tulang Bawang, guna untuk menemui anak tersebut dan izin dengan ibu Penggugat untuk mengajak anak tersebut untuk pergi ke alfa mart, namun sampai dengan gugatan ini dibuat, anak tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat;
7. Bahwa atas kejadian tersebut baik Penggugat dengan orang tuanya berinisiatif untuk mengambil anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak diizinkan oleh Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
9. Bahwa mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat, karena Penggugat merupakan ibu kandung dari anak tersebut, dan saat ini anak belum berumur 12 tahun, serta pada saat dalam asuhan Penggugat, Penggugat menjadi ibu yang baik untuk anak dengan mencurahkan kasih sayang nya serta memperhatikan tumbuh kembang yang terbaik untuk anak dan Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menemui dan mengajak bermain dengan anak tersebut;

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama Sabira Aghniya Khalisa (Perempuan, tanggal lahir 01 April 2021), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-022062021-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tertanggal 02 Juni 2021, yang sekarang ikut Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama Sabira Aghniya Khalisa (Perempuan, tanggal lahir 01 April 2021), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-022062021-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx, tertanggal 02 Juni 2021, yang sekarang ikut Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak pada Penggugat, yaitu yang bernama Sabira Aghniya Khalisa (Perempuan, tanggal lahir 01 April 2021), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-022062021-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx, tertanggal 02 Juni 2021, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam identitas perkara, serta kuasa hukum dari kedua belah pihak telah didaftar dalam Register Kuasa di Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat maupun Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan, namun sesuai laporan Mediator bernama Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. tanggal 31 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis secara elektronik sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan togas soluruh dalil-dalil Penggugat, Kecuali yang secara tegas diakui Tergugat
2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Ponggugat pada poin 8 di Surat Gugatan Hak Asuh Anak Tertanggal 19 Oktobor 2023 "Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105: Dalam hal terjadinya Perceraian a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayiz atau belum berusia 12 Tahun adalah hak ibunya b. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya,
3. Bahwa pada poin 9 mengemukakan Bahwa mengacu pada dalil-dalil yang diurakan penggugat diatas kiranya memiliki alasan yang cukup dan

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib



dirasa telah adil, apabila penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap tergugat, karena penggugat merupakan ibu kandung dari anak tersebut, dan saat anak belum berumur 12 tahun, serta pada saat dalam asuhan penggugat, penggugat menjadi Ibu yang baik untuk anak dengan mencurahkan kasih sayangnya serta memperhatikan tumbuh kembang yang terbaik untuk anak dan penggugat tidak pernah melarang tergugat untuk menemui dan mengajak bermain anak tersebut;

4. Bahwa memperhatikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 Pasal 156 KHI, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhana dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib



5. Bahwa Penggugat telah menikah lagi pada bulan Februari 2023
6. Bahwa semenjak Penggugat menikah lagi kasih sayang terhadap anaknya telah berkurang.
7. Bahwa Setelah Bercerai Tergugat telah memberikan Biaya untuk anak melalui Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat baik tunai maupun transfer.
8. Bahwa pada Tanggal 7 September 2023 Tergugat memperoleh informasi Penggugat Pergi Keluar Negeri
  - a. Informasi diperoleh dari keterangan saksi bernama Putri
  - b. Informasi diperoleh dari tergugat melihat hasil tangkap layar dan atau screenshot dari kiriman Whatsapp akun Putri nomor 085838700744 ke Akun Whatsapp Tergugat Nomor 082282090242 yang diperoleh saksi dari akun media social facebook,instagram dan tiktok milik penggugat.
9. Bahwa Pada Poin enam (6) di Gugatan Penggugat, Tanggal 10 September 2023 benar Tergugat Berkunjung keorang Tua Penggugat dan bertemu ibu kandung dari tergugat di warung makan bukan di rumah yang jarak dari rumah tergugat berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer, dan tidak melihat adanya Penggugat, untuk menemui anak namun saat melihat kondisi kesehatan anak sangat buruk di tubuhnya banyak Kudis dan atau korengan serta kondisi tubuh yang kurus, hati sang ayah tidak tega kemudian berinisiatif mengobatinya;
10. Bahwa setelah diobati dan diasuh oleh Tergugat selama kurang lebih satu (1) Minggu dan diobati kesehatan anak membaik kondisi kudis dan atau korengan membaik dan sembuh hanya meninggalkan bekasnya.
11. Bahwa Frasa menjadi ibu yang baikuntukanakdenqanmencurahkan kasih sayangnya di poin Sembilan (9) pada Gugatan penggugat tidaklah benar jika mellhat uralan fakta tersebut diatas.
12. Bahwa Penggugat tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi anak dengan sering berpakaian tidak sopan dan membuka aurat dan diunduh di akun media sosial milik penggugat;

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Selama didalam Pengasuhan Tergugat anak tersebut sangatlah bahagia, bahkan tidak mencari ibu kandungnya yakni Penggugat.

14. Bahwa Tergugat sempat berinisiatif mengajukan Gugatan Permohonan Peralihan Hak Asuh Anak dan datang sendiri tanpa didampingi kuasa Hukum langsung ke Pengadilan Agama Tulang Bawang pada Tanggal tidak diingat Tergugat Bulan September Tahun 2023 dan menemui penjaga di Ruang PTSP Pengadilan Agama, namun Pihak yang bertemu Tertugat adalah 2 (dua) orang Wanita yang duduk di ruangan Pelayanan tersebut mengatakan belum bisa menerima dan atau memberi saran, masukan jika pihak calon Tergugat (Ibu kandung anak) sedang berada di luar negeri harap ditunggu dulu kedatangannya arena jika berada diluar negeri sulit untuk mengetahui alamatnya dan butuh penerjemah.

15. Bahwa Tergugat siap menjamin biaya sekolah Pengasuhan anak dan kesehatan anak serta kasih sayang selama anak dibawah asuhannya dan tidak pernah meninggalkan nya dan atau mentelantarkan anak dengan alasan bekerja apalagi bekerja diluar kota bahkan diluar negeri;

Maka berdasarkan segala atasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang agar berkenan memutuskan

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya
2. Membenikan Peralihan Hak Auh anak dan Pemeliharaan anak bernama Sabira Aghniya Khalisa (Perempuan, Tanggal 01 April 2021), berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 1805-LT-022062021-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang, Propinsi xxxxxxx Tanggal 02 Juni 2021, Yang sekarang ikut Tergugat kepada Tergugat;
3. Menyatakan anak bernama Sabira Aghniya Khalisa (Perempuan, Tanggal 01 April 2021), berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor: 1805-LT-0220620210039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Tulang Bawang, Propinsi xxxxxxx Tanggal 02 Juni 2021 Tetap berada dibawah asuhan dan Pemeliharaan Tergugat.

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis secara elektronik sebagai berikut;

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Gugatan juga dimasukkan dalam Replik ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua dalil Jawaban Tergugat, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, kecuali terhadap dalil yang bisa dibuktikan kebenarannya, baik secara *de jure* maupun *de facto* dan diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa pada dalil Jawaban Tergugat, pada poin 2, poin 3 dan poin 4, hanya penegasan dari dalil Gugatan Penggugat;
4. Bahwa pada dalil Jawaban Tergugat, pada poin 5 Penggugat membenarkan bahwasannya Penggugat sudah menikah lagi, karena Penggugat sudah resmi bercerai dengan Tergugat, sehingga tidak ada penghalang bagi Penggugat untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa pada dalil Jawaban Tergugat pada poin 6, Penggugat menolak dengan tegas, dikarenakan Penggugat selalu mencurahkan kasih sayang kepada anak, baik dari segi tumbuh kembang, kesehatan serta pendidikan anak;
6. Bahwa pada dalil Jawaban Tergugat pada poin 7, Penggugat membenarkan namun biaya yang diberikan kepada anak tidak mencukupi untuk kebutuhan anak, karena Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp.500.000,-, sedangkan kebutuhan anak untuk setiap bulan nya sebesar Rp.1.509.000,-, dengan rincian Sbb :
  - Susu Formula merk Bebelac 1 KG, 4 [kotak@Rp.173.500,-](#) = Rp. 694.000,-

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.TIb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pampers Merk Makuku, 3 Bal@Rp.105.000,-	= Rp.
315.000,-	
- <u>Biaya Jajan</u>	= Rp.
<u>500.000,-</u>	
<u>Total</u>	<u>=Rp.1.509.000,-</u>

Diluar biaya kesehatan.

7. Bahwa Penggugat membenarkan dalil Jawaban Tergugat pada poin 7, namun alasan Penggugat untuk bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan anak dan Penggugat, karena dengan suami saat ini hubungan tidak harmonis;

8. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada poin 8, dikarenakan hanya membenaran sepihak dari Tergugat pada faktanya Tergugat hanya izin kepada orang tua Penggugat untuk mengajak pergi membeli jajan, namun tidak kunjung dikembalikan dan berkaitan dengan kondisi tubuhnya banyak korengan itu tidak benar pada fakta nya hanya berada di kaki karena sebelumnya sudah pernah diperiksa ke dokter bahwasannya anak tersebut memiliki darah manis (*prurigo*) dan untuk tubuh yang kurus juga tidak benar;

9. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pada dalil Jawaban Tergugat poin 10,11,12,13, dan 14, pada faktanya baik Penggugat maupun ibunya selama ini sudah merawat anak tersebut dengan baik, bahkan dari dalam kandungan dari 5 bulan sudah ditinggal oleh Tergugat dan pada saat persalinan Tergugat tidak mendampingi Penggugat serta biaya persalinan ditanggung oleh keluarga Penggugat, sehingga tidak wajar apabila Penggugat tidak dianggap sebagai ibu yang baik dan contoh yang baik untuk anak, Tergugat mulai memberikan biaya untuk anak dari anak umur 3 bulan;

10. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pada jawaban Tergugat pada poin 15, untuk anak yang belum dewasa untuk biaya perawatan, biaya sekolah dan biaya kesehatan adalah merupakan tanggung jawab dari Tergugat, selaku ayah kandung dari anak tersebut dan Penggugat mengajukan Gugatan ini khawatir dari sumber informasi dari bukti SC dari No. WA : 0859-3464-4082, yang pada intinya isi dari pesan tersebut adalah

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mabuk-mabuk an dan jarang pulang kerumah serta anak tersebut sering tinggal di rumah kakak kandung Tergugat yang berada di perumahan Tioh Toho dan ada indikasi anak tersebut akan di adopsi oleh Kakak Kandung Tergugat, sehingga Penggugat berinisiatif mengajukan Gugatan Hak Pemeliharaan Anak di Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Berdasarkan dali-dalil Replik atas Jawaban Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Jawaban Tergugat untuk ditolak seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan secara hukum anak yang bernama Sabira Aghniya Khalisa (Perempuan, tanggal lahir 01 April 2021), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-022062021-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx, tertanggal 02 Juni 2021, yang sekarang ikut Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama Sabira Aghniya Khalisa (Perempuan, tanggal lahir 01 April 2021), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-022062021-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx, tertanggal 02 Juni 2021, yang sekarang ikut Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak pada Penggugat, yaitu yang bernama Sabira Aghniya Khalisa (Perempuan, tanggal lahir 01 April 2021), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-022062021-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx, tertanggal 02 Juni 2021, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

**Subsider:**

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1805207101000002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Tanggal 20 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor: 18052013012200005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Tanggal 20 Januari 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dengan Nomor: 1805-LT-02062021-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Tanggal 2 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Screenshot dari Ponsel Penggugat, yaitu berupa chatan Penggugat di WA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Screenshot dari Ponsel Penggugat, yaitu berupa chatan Penggugat di WA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Screenshot dari Ponsel Penggugat, yaitu berupa chatan Penggugat di WA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Screenshot dari Ponsel Penggugat, yaitu berupa chatan Penggugat di WA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Screenshot dari Ponsel Penggugat, yaitu berupa chatan Penggugat di WA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Screenshot dari Ponsel Penggugat, yaitu berupa chatan Penggugat di WA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai sekitar 2 tahun 6 bulan lalu;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Sabira yang berumur 2 tahun 6 bulan;

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sabira pada awalnya ikut bersama Penggugat, namun sejak 2 bulan terakhir atau sejak tanggal 10 September 2023 ikut bersama Tergugat, karena diambil Tergugat tanpa seizin Penggugat maupun saksi;
  - Bahwa, pada saat anak tersebut diambil Tergugat, Penggugat tidak ada ditempat karena 2 bulan sebelumnya pergi ke luar negeri untuk bekerja;
  - Bahwa, pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut tinggal bersama saksi selaku ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, pada saat Tergugat ambil anak tersebut, kondisi anak dalam keadaan sehat, dan hanya ada sakit koreng di kaki;
  - Bahwa, selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat di rumah saksi, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
  - Bahwa, selama anak tersebut bersama Penggugat, Tergugat rutin memberikan nafkah anak setiap bulan rata-rata Rp500.000,-, meskipun kebutuhan anak lebih itu;
  - Bahwa, saat ini Penggugat telah pulang ke Indonesia dan tidak kembali lagi ke luar negeri setelah mengetahui anaknya diambil Tergugat;
  - Bahwa, selama anak ikut tinggal bersama Penggugat, anak tersebut telah diurus dan dirawat dengan baik serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
  - Bahwa, Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, selalu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - Bahwa, pada saat anak bersama Tergugat, Penggugat pernah datang bertemu dengan anak tersebut, namun tidak diperbolehkan membawa anak tersebut oleh Tergugat dan keluarganya;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat sebagai guru;

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Sabira yang berumur 2 tahun;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sabira pada awalnya ikut bersama Penggugat, namun sejak 2 bulan terakhir ikut bersama Tergugat;
- Bahwa, pada saat anak tersebut diambil Tergugat, Penggugat tidak ada ditempat karena 2 bulan sebelumnya pergi ke luar negeri untuk bekerja;
- Bahwa, menurut keterangan Penggugat, Penggugat bekerja sebagai TKW ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan anak;
- Bahwa, selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat di rumah saksi, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa, saat ini Penggugat telah pulang ke Indonesia;
- Bahwa, selama anak ikut tinggal bersama Penggugat, anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa, Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, selalu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

3. Susi Aningsih bin Mad Ehsan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Sabira yang berumur 2 tahun lebih;

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sabira pada awalnya ikut bersama Penggugat, namun sejak 3 bulan terakhir diambil Tergugat;
  - Bahwa, pada saat anak tersebut diambil Tergugat, Penggugat tidak ada ditempat karena berada di luar negeri untuk bekerja sebagai TKW;
  - Bahwa, pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut tinggal bersama saksi selaku ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat di rumah saksi, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
  - Bahwa, saat ini Penggugat telah pulang ke Indonesia;
  - Bahwa, selama anak ikut tinggal bersama Penggugat, anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik;
  - Bahwa, Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, selalu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
4. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman sekolah Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai sekitar 2 tahun lebih;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Sabira yang berumur 2 tahun;
  - Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sabira pada awalnya ikut bersama Penggugat, namun sejak 2 bulan terakhir diambil Tergugat;
  - Bahwa, pada saat anak tersebut diambil Tergugat, Penggugat tidak ada ditempat karena sedang bekerja ke luar negeri (TKW);

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat hanya 5 bulan sebagai TKW dan saat ini Penggugat telah pulang ke Indonesia;
- Bahwa, selama anak ikut tinggal bersama Penggugat, anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa, Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, selalu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa, pada saat anak bersama Tergugat, Penggugat pernah datang bertemu dengan anak tersebut, namun tidak diperbolehkan membawa anak tersebut oleh Tergugat dan keluarganya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak menyampaikan alat bukti lain di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Foto pernikahan Penggugat dengan suaminya yang baru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Screenshot dari Ponsel Tergugat, yaitu berupa chatngan Penggugat dengan Tergugat di WA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Screenshot dari Ponsel Tergugat, yaitu berupa VC antara Penggugat dengan anaknya di WA dan beberapa foto-foto Penggugat di Media sosial di FB, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotokopi Foto anak Penggugat dan Tergugat lagi korengan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Foto anak Penggugat dan Tergugat setelah sembuh dari korengan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Fotokopi beberapa Foto Penggugat di media sosial, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;
7. Fotokopi rincian gaji dari Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;
8. Fotokopi screenshot dari status Tergugat media sosial IG, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;
9. Fotokopi hasil pemeriksaan anak Penggugat dan Tergugat di Rumah Sakit Umum Daerah xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T9;
10. Fotokopi hasil pemeriksaan Tes Narkoba Penggugat di Rumah Sakit Umum Daerah xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan atas bukti surat tersebut, Penggugat belum menanggapi;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 5, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Kampung Tiyuh Tohou Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tulang bawang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak ipar Tergugat;

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Sabira yang berumur 2 tahun;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sabira pada awalnya ikut bersama Penggugat, namun sejak awal September 2023 ikut bersama Tergugat;
- Bahwa, alasan Tergugat mengambil anaknya tersebut, karena Penggugat bekerja ke luar negeri (TKW), dan Penggugat juga sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, selain itu kondisi anak juga sakit korengan dan tidak mau minum susu;
- Bahwa, selama anak ikut tinggal bersama Tergugat, anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh keluarga Tergugat, sehingga sakit korengan agak sembuh;
- Bahwa, Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut, selalu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa, pada saat anak bersama Tergugat, Penggugat pernah datang bertemu dengan anak tersebut, namun tidak diperbolehkan membawa anak tersebut oleh Tergugat;

2. Erio Teguh Sujana bin Amir Muchsi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Sabira yang berumur 2 tahun;

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sabira pada awalnya ikut bersama Penggugat, namun sejak awal September 2023 ikut bersama Tergugat;
  - Bahwa, alasan Tergugat mengambil anaknya tersebut, karena Penggugat bekerja ke luar negeri (TKW), dan Penggugat juga sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, selain itu kondisi anak juga sakit korengan dan tidak mau minum susu;
  - Bahwa, selama anak ikut tinggal bersama Tergugat, anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh keluarga Tergugat, sehingga sakit korengan agak sembuh;
  - Bahwa, Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut, selalu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - Bahwa, pada saat anak bersama Tergugat, Penggugat pernah datang bertemu dengan anak tersebut, namun tidak diperbolehkan membawa anak tersebut oleh Tergugat;
  - Bahwa, selama Tergugat, maka anak tersebut, diasuh orang tua saksi;
  - Bahwa, saksi juga sempat merawat dan mengurus anak tersebut, hingga anak tersebut sehat;
3. Putri binti Syarifudin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tulang bawang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai sekitar 1 tahun lebih;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Sabira yang berumur 2 tahun;

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sabira pada awalnya ikut bersama Penggugat, namun sejak awal September 2023 ikut bersama Tergugat;
  - Bahwa, selama anak ikut tinggal bersama Tergugat, anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh keluarga Tergugat;
  - Bahwa, Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut, selalu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - Bahwa, saksi berteman juga dengan Penggugat di media sosial, dan saksi mengetahui status Penggugat pergi kerja ke luar negeri di Thailand dan sudah menikah lagi serta sedang ada masalah dengan suami barunya karena punya hutang;
4. Rosdiana Arbain bin Arbain, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 01, Rw. 01, Kampung Gunung Sakti, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tulang bawang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai sekitar 1 tahun lebih;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Sabira yang berumur 2 tahun;
  - Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sabira pada awalnya ikut bersama Penggugat, namun sejak awal September 2023 ikut bersama Tergugat di rumah saksi;
  - Bahwa, alasan Tergugat mengambil anaknya tersebut, karena Penggugat bekerja ke luar negeri (TKW), dan kondisi anak juga sakit korengan;
  - Bahwa, selama anak ikut tinggal bersama Tergugat, anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh keluarga Tergugat, sehingga sakit korengan agak sembuh;

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut, selalu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa, pada saat anak bersama Tergugat, Penggugat pernah datang bertemu dengan anak tersebut, dan Tergugat mempersilahkan Penggugat bertemu dengan anaknya namun tidak diperbolehkan membawa anak tersebut;

Bahwa Tergugat selanjutnya mencukupkan alat buktinya dan tidak menyampaikan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap sebagaimana gugatan dan jawabannya, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R,Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok perkara aquo adalah Penggugat mengajukan gugatan penguasaan hak asuh anak yang bernama Sabira Aghniya Khalisa, lahir 1 April 2021, karena anak tersebut saat ini diasuh

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara tersebut merupakan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo, semua pihak bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, maka patutlah penyelesaian perkara ini di lakukan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yaitu di Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang gugatan penguasaan hak asuh anak yang bernama Sabira Aghniya Khalisa, lahir 1 April 2021, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.9 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.9 merupakan fotokopi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti yang harus disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga isi dan maksud alat bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah mempunyai anak kandung yang bernama Sabira Aghniya Khalisa, lahir 1 April 2021 dari hasil hubungan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai P.9 adalah print out Catting WA antara Penggugat dan Nomor 085934644062 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak disampaikan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dikategorikan sebagai bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa 4 saksi Penggugat, adalah orang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta bukti saksi yang dilarang untuk menjadi saksi dan menjelaskan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 4 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.10 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.10 merupakan fotokopi yang bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 sampai dengan T.8 adalah berupa printout foto dan screenshot catting WA bermeterai cukup namun tidak disampaikan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.9 dan T.10 yang berupa fotokopi rekam medis pemeriksaan dokter dan hasil pemeriksaan tes narkoba atas nama Tergugat, ternyata telah bermeterai cukup dan telah disampaikan aslinya untuk dicocokkan di persidangan, maka harus dinilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karenanya berdasarkan alat bukti T.9 tersebut telah terbukti bahwa anak yang bernama Sabira Aghniya Kalisha telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan secara medis atas sakit kulitnya pada tanggal 22 November 2023, dan berdasarkan alat bukti T.10 telah terbukti Tergugat negatif narkoba pada pemeriksaan tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa keterangan 4 saksi Tergugat telah menerangkan tentang keadaan anak Penggugat dan Tergugat serta mengenai sikap dan perilaku Tergugat terhadap anaknya tersebut, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 4 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 4 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai sekitar 2 tahun 6 bulan lalu;

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.TIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Sabira Aghniya Kalisa yang lahir pada tanggal 1 April 2021, atau berumur 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sabira Aghniya Kalisa pada awalnya ikut tinggal bersama Penggugat (ibunya), namun sejak 2 bulan terakhir atau sejak tanggal 10 September 2023 ikut bersama Tergugat, karena diambil Tergugat tanpa sepengetahuan pihak Penggugat;
4. Bahwa, pada saat anak tersebut diambil Tergugat, Penggugat tidak ada ditempat karena 2 bulan sebelumnya pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKW;
5. Bahwa, pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut tinggal bersama saksi selaku ibu kandung Penggugat;
6. Bahwa, pada saat Tergugat ambil anak tersebut, kondisi anak dalam keadaan sehat, dan ada sakit koreng di kaki;
7. Bahwa, selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat, Tergugat masih bertemu dengan anaknya tersebut dan Tergugat memberikan nafkah anak setiap bulan rata-rata Rp500.000,-;
8. Bahwa, saat ini Penggugat telah pulang ke Indonesia dan tidak berkeinginan kembali lagi ke luar negeri setelah mengetahui anaknya diambil Tergugat;
9. Bahwa, selama anak ikut tinggal bersama Penggugat maupun Tergugat, anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
10. Bahwa, Penggugat maupun Tergugat, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
11. Bahwa, pada saat anak bersama Tergugat, Penggugat pernah datang bertemu dengan anak tersebut, namun tidak diperbolehkan membawa anak tersebut oleh Tergugat dan keluarganya;
12. Bahwa selama anak ikut bersama Tergugat, anak tersebut telah dirawat dengan baik dan telah diajak berobat ke dokter sehingga sakit koreng pada kaki sudah mulai sembuh;

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

## **وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم**

*"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *hadhanah* bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:

a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*physical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat menyeluruh menurut hukum (*legal custody*), tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;

9. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

11. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;

a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;

b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;

Menimbang, bahwa secara kasuistis dalam perkara aquo, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami istri dan telah bercerai pada tanggal 1 Juli 2021 dan telah memiliki yang bernama Sabira Aghniya Khalisa, lahir 1 April 2021;

Menimbang, bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat (Sabira Aghniya Khalisa), lahir pada tanggal 1 April 2021, anak tersebut telah diasuh Penggugat (ibunya), namun sejak 2 bulan terakhir ikut tinggal bersama Tergugat (ayahnya), karena diambil Tergugat dengan tanpa sepengetahuan pihak Penggugat, dengan alasan Penggugat pergi bekerja ke luar negeri (sebagai TKW) sehingga anak tidak diasuh secara langsung oleh Penggugat melainkan bersama orang

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat, dan kondisi anak terkena sakit koreng pada kaki, serta Penggugat telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa prinsip dasar pengasuhan anak adalah sebagaimana pada ketentuan Pasal 156 KHI, yang pada pokoknya adalah; anak yang belum mumayiz atau belum 12 tahun hak hadhanah ada pada ibunya, dengan ketentuan sepanjang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, sehingga anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Sabira Aghniya Khalisa, lahir pada tanggal 1 April 2021 atau berumur 2 tahun 6 bulan adalah tergolong sebagai anak yang belum mumayiz;

Menimbang bahwa dalam fakta kondisi anak yang bernama Sabira Aghniya Khalisa tidak diasuh secara langsung oleh ibu kandungnya karena ditinggal kerja sebagai TKW ke luar negeri, serta kondisi dalam keadaan sakit koreng rohani, maka Majelis Hakim berpendapat sangat wajar apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat (ayahnya), karena Penggugat tidak bisa secara langsung menjamin kondisi kesehatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat maupun Tergugat telah terbukti bahwa saat ini Penggugat sudah pulang ke Indonesia dan sudah tidak bekerja ke luar negeri (TKW) serta tidak berkeinginan kembali ke luar negeri, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat saat ini telah kembali siap untuk mengasuh langsung anaknya sendiri sebagaimana sediakala. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Tergugat karena Penggugat meninggalkan anak karena kerja diluar negeri dapat dinafikan dengan kondisi saat ini, sehingga Penggugat berhak untuk pemeliharaan anak sebagaimana ketentuan Pasal 156 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai sikap dan perilaku yang baik dan keduanya punya sikap yang bertanggungjawab terhadap kebutuhan dan kasih sayang terhadap anaknya sehingga pada dasarnya kedua-duanya adalah orang yang paling berhak dalam merawat dan mengasuh anaknya;

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas adanya alasan anak yang bernama Sabira Aghniya Khalisa pada saat diambil Tergugat dalam keadaan sakit koreng, dan hingga saat ini sudah kondisi membaik, maka sikap Tergugat merupakan sikap yang baik dan bertanggungjawab terhadap kondisi fisik anak, namun demikian Majelis Hakim menilai sikap tersebut tidak membatasi adanya pengasuhan terhadap anak oleh orang tuanya, artinya siapapun yang mengasuh dan merawat anak tersebut, maka kewajiban ayah kandung untuk ikut bertanggungjawab terhadap kesehatan anak adalah melekat dan tidak menjadikan alasan dasar untuk perpindahan hak kepengasuhan anak, hak ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d);

Menimbang, bahwa hal yang paling mendasar dalam perkara hadhanah adalah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena selama sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara aman dan nyaman bersama ibu kandungnya, dan saat ini ibu kandungnya telah pulang dari luar negeri dan tidak berkeinginan untuk kembali lagi serta ibu kandungnya berkeinginan untuk merawat langsung anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menempatkan anak pada posisi yang dibutuhkan oleh anak adalah suatu sikap yang positif bagi tumbuh kembang anak, meskipun masing-masing dari orang tua berkehendak untuk ikut tinggal dengannya. Oleh karenanya jalan yang terbaik adalah menetapkan anak tinggal bersama orang tuanya langsung yaitu ibu kandungnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat memutuskan dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat atas hadhanah terhadap anak yang bernama Sabira Aghniya Khalisa, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya yang bernama Sabira Aghniya Khalisa tersebut, namun mempunyai kewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada pihak yang tidak memegang hadhanah, yaitu Tergugat untuk tidak boleh menghalangi untuk bertemu dengan anaknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai semua yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat. Oleh karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan berpendanya bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata bersikap membatasi orang tua yang tidak memegang hadhanah terhadap anak, maka atas alasan tersebut dapat diajukan gugatan pencabutan hadhanah. Oleh karenanya siapapun yang keluarga yang merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, harus memberikan keluasaan untuk bertemu dengan orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan maupun alat bukti yang tidak dipertimbangkan, merupakan bagian dari pertimbangan Majelis Hakim yang dinilai tidak sesuai dengan hal prinsip dalam pembuktian perkara aquo, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Sabira Aghniya Khalisa (lahir 01 April 2021), berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang Sabira Aghniya Khalisa (lahir 01 April 2021), kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,- ( seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ZEN HUSNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.,

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

M.Sos  
Hakim Anggota

Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti

ZEN HUSNI, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	16.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.TIb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)